

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 55 TAHUN 2021 SERI E

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;
- b. bahwa selain guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tenaga kependidikan lainnya merupakan salah satu elemen yang keberadaannya menunjang kelancaran proses pembelajaran dan penting dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, kepala daerah bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru Aparatur Sipil Negara, dalam melakukan penataan dan pemerataan guru Aparatur Sipil Negara antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, pemerintah daerah bertugas menyusun produk hukum dalam bentuk peraturan bupati yang mengatur penataan dan pemerataan guru

Aparatur Sipil Negara yang merujuk pada Peraturan Bersama;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah beberap kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/ M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1987);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
6. Satuan pendidikan adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Penataan guru Aparatur Sipil Negara adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru ASN sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
12. Penataan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara adalah proses menata ulang rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi tenaga kependidikan ASN sesuai dengan

kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.

13. Guru Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut guru ASN adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pemindahan guru Aparatur Sipil Negara adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
15. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
16. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di taman kanak-kanak, sekolah dasar dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
17. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, dalam jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) serta guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama, pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), termasuk Guru mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap daerah.
18. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.
19. Kekurangan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada pada satuan pendidikan tersebut lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
20. Kekurangan tenaga kependidikan adalah kondisi jumlah tenaga kependidikan yang ada pada satuan pendidikan tersebut lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
21. Kelebihan guru adalah kondisi jumlah guru yang ada pada satuan pendidikan tersebut lebih banyak dari yang dibutuhkan.
22. Kelebihan tenaga kependidikan adalah kondisi jumlah tenaga kependidikan yang ada pada satuan pendidikan tersebut lebih banyak dari yang dibutuhkan.
23. Alih fungsi/profesi guru adalah memindahkan guru pada

suatu jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan di bawahnya, atau sebaliknya dengan mata pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Guru

#### Paragraf 1

#### Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan kebutuhan guru ASN meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah guru.
- (2) Perencanaan kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sifat, tugas dan kegiatan guru yang digolongkan dalam 3 (tiga) jenis meliputi:
  - a. guru kelas;
  - b. guru mata pelajaran; dan
  - c. guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (3) Perencanaan kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
  - a. jumlah guru sesuai dengan jenis guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. jumlah peserta didik;
  - c. jumlah rombongan belajar;
  - d. jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Perhitungan

#### Pasal 3

Perhitungan kebutuhan guru dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan guru ASN.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah rombongan belajar dihitung dengan membagi jumlah siswa pada masing-masing tingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila jumlah siswa tidak habis dibagi jumlah rasio kelas siswa, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
  - a. jika sisa siswa setelah dibagi rasio kelas siswa lebih dari 20 (dua puluh) siswa, dibulatkan ke atas; dan
  - b. jika sisa siswa setelah dibagi rasio kelas siswa sama atau kurang dari 20 (dua puluh) siswa dibulatkan ke bawah.

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhitungkan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan di Sekolah.
- (2) Perhitungan jumlah beban mengajar bagi guru yang diberikan tugas tambahan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Wakil Kepala Sekolah dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
  - b. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan Diklat kompetensi dan Keputusan Kepala Sekolah; dan
  - c. Kepala Laboratorium pada Satuan Pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai minimal 30 (tiga puluh) jam dan Keputusan Kepala Sekolah.

### Bagian Kedua Tenaga kependidikan Paragraf 1

#### Perencanaan

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan ASN meliputi perumusan kebutuhan jenis dan jumlah tenaga kependidikan.
- (2) Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekolah Dasar, terdiri dari:
    - 1) tenaga administrasi Kepegawaian atau Operator;
    - 2) tenaga administrasi keuangan atau Bendahara;
    - 3) tenaga perpustakaan, bagi yang sudah memiliki perpustakaan; dan/atau
    - 4) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah.
  - b. Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
    - 1) tenaga administrasi kepegawaian dan Operator;
    - 2) tenaga administrasi keuangan atau Bendahara;

- 3) tenaga laboratorium;
  - 4) tenaga perpustakaan; dan/atau
  - 5) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah.
- (3) Perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
- a. jumlah peserta didik;
  - b. jumlah rombongan belajar; dan
  - c. jumlah Tenaga kependidikan yang sudah ada.

#### Paragraf 2 Perhitungan

#### Pasal 7

Perhitungan kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan tenaga kependidikan ASN.

### BAB III

#### PENYELESAIAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Guru

#### Pasal 8

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

#### Pasal 9

- (1) Kekurangan guru kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain dalam daerah atau dari luar daerah;
  - b. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - c. penerimaan calon pegawai negeri sipil guru atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai formasi yang disetujui oleh pemerintah.
- (2) Kekurangan guru mata pelajaran dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain dalam daerah atau dari luar daerah;

- b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. penerimaan calon pegawai negeri sipil guru atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai formasi yang disetujui oleh pemerintah.
- (3) Kekurangan guru bimbingan dan konseling dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- a. menerima guru dari satuan pendidikan lain dalam daerah atau dari luar daerah; dan
  - b. penerimaan calon pegawai negeri sipil guru atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai formasi yang disetujui oleh pemerintah.

#### Pasal 10

Kelebihan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling, setelah memperhitungkan jumlah beban mengajar bagi guru yang mendapat tugas tambahan di sekolah dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- a. memindahkan guru ke satuan pendidikan lain dalam daerah atau ke luar daerah;
- b. alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. menugaskan guru untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan, dengan ketentuan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan pangkalnya.

#### Pasal 11

- (1) Alih fungsi/profesi guru dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu.
- (2) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran yang diampu kecuali untuk alih jenjang dengan mata pelajaran yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Apabila penyelesaian kekurangan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat terpenuhi, serta untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka pemerintah daerah dapat mengisi kekurangan guru melalui pengisian kebutuhan guru pengganti non ASN.
- (2) Pengisian kebutuhan guru pengganti non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan

Pasal 13

Perbedaan antara jumlah tenaga kependidikan yang tersedia dengan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya pada satuan pendidikan menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis tenaga kependidikan.

Pasal 14

Kekurangan tenaga kependidikan dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- d. menerima tenaga kependidikan dari satuan pendidikan lain dalam daerah atau dari luar daerah;
- e. memberikan tugas tambahan kepada guru ASN yang kekurangan jam mengajar; dan/atau
- f. penerimaan calon pegawai negeri sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai formasi yang disetujui oleh pemerintah.

Pasal 15

Kelebihan tenaga kependidikan dapat diselesaikan dengan cara memindahkan tenaga kependidikan ke satuan pendidikan lain dalam daerah atau ke luar daerah.

Pasal 16

- (1) Alih fungsi tenaga kependidikan dilakukan bagi tenaga kependidikan yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis tenaga kependidikan tertentu.
- (2) Tenaga kependidikan yang alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran untuk mendapatkan kompetensi profesional pada jenis tenaga kependidikan yang diampu.

Pasal 17

- (1) Apabila penyelesaian kekurangan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat terpenuhi, serta untuk mendukung tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka pemerintah daerah dapat mengisi kekurangan tenaga kependidikan melalui pengisian kebutuhan tenaga kependidikan non ASN.
- (2) Pengisian kebutuhan tenaga kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KEWAJIBAN GURU MENGAJAR

Pasal 18

- (1) Guru mempunyai kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (2) Dalam hal masih terdapat guru ASN yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal) setelah memperhitungkan jumlah beban mengajar bagi guru yang mendapat tugas tambahan di sekolah, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. meningkatkan daya tampung sekolah dengan penambahan jumlah peserta didik.
  - c. wajib mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah negeri lain dalam 1 (satu) zonasi.
- (3) Guru yang akan mengajar di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah dan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu berpedoman pada struktur kurikulum.

BAB V  
PEMINDAHAN

Pasal 20

- (1) Mekanisme dan proses pemindahan guru dan tenaga kependidikan ASN dari 1 (satu) satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya di daerah atau dari luar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pendidikan memfasilitasi proses pemindahan guru dan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian informasi peluang perpindahan dan pemberian rekomendasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Apabila Satuan Pendidikan memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama dari satuan pendidikan lain di daerah, maka Kepala

Sekolah satuan pendidikan melaporkan guru yang akan dipindahkan ke satuan pendidikan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pasal 21

Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, pemindahan guru dan tenaga kependidikan ASN di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada akhir tahun pelajaran.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan ASN di Daerah dengan melibatkan pengawas sekolah pembina.
- (2) Dinas Pendidikan wajib membuat dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penataan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan ASN pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan pengawas sekolah pembina.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 April 2021

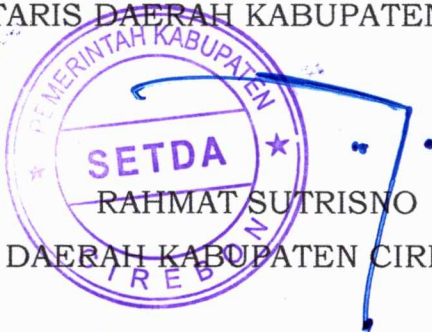
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 55 SERI E